



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 954/ 1 / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebaga Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama : BAMBANG EKA RIYANTO, SE

NIP : 19770628 200312 1 003

Pangkat : Penata Tk I ( III/d )

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Pematang Jaya

Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana ( SPD );
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D );
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;

- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah;
- l. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- m. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- n. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 2 Januari 2023

Pl. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,



MANSUR HIDAYAT